



PUTUSAN

Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mosimen Bin Muadnan
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 45/10 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Aeng Buton Desa Torjek Kecamatan Kangayan
Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hardiansyah Bin Mosimen
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 26/6 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Aeng Buton Desa Torjek Kecamatan Kangayan
Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa Hardiansyah Bin Mosimen ditangkap pada tanggal 10 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Smp tanggal 24 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Smp tanggal 24 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOSEMEN Bin MUADNAN dan terdak.wa HARDIANSYAH Bin MOSEMEN** bersalah melakukan Tindak Pidana *"telah melakukan pengangkutan hasil penebangan di kawasan hutan tanpa surat izin secara bersama - sama"* sebagaimana di atur dan di ancam dalam Dakwaan Pasal 83 Ayat (1) huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MOSIMEN Bin MUADNAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan terdakwa **HARDIANSYAH Bin MOSIMEN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan masing-masing dikurangi selama kedua terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar kedua terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 5 (lima) batang kayu rimba bentuk gelondongan

Dikembalikan kepada Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Kangean Timur Resort Pemangkuan Hutan Patapan.

- 1 (satu) Unit mobil Pick Up No Pol B-9528-BAP
- 1 (satu) Unit Zenso warna Orange.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah bilah Gergaji warna putih dengan panjang 90 cm
- 2 (dua) buah rantai kecil gergaji

Dirampas untuk dimusnahkan..

4. Menetapkan masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MOSIMEN Bin MUADNAN bersama – sama dengan terdakwa HARDIANSYAH Bin MOSIMEN, pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2020, sekitar jam 22.45 wib, setidaknya pada tanggal yang masih dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Dusun Aeng Lombi Desa Kanganyan Kecamatan Kanganyan Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan / atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin*, sebanyak 5 (lima) gelondong kayu jenis Kenari , adapun uraian peristiwanya sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi Bripda ANDI bersama dengan saksi Bripda SATRIO melaksanakan giat patroli di seputaran wilayah Ds. Kanyangan terkait maraknya tindak pidana ilegal logging, dalam patroli tersebut saksi Bripda ANDI mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Dsn. Aeng Buton Ds. Kanyangan Kec. Kanyangan Kab. Sumenep terdapat orang yang sedang memuat gelondongan kayu rimba, mendengar informasi tersebut selanjutnya saksi Bripda ANDI bersama dengan Bripda SATRIO melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, selanjutnya saksi Brpda ANDI dan saksi Bripda SATRIO melihat terdakwa MOSEMEN dan terdakwa HARDIANSYAH sedang mengangkut kayu rimba jenis Kenari sebanyak

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 gelondong milik Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Kangean Timur Resort Pemangkuan Hutan Patapan menuju ke tepi pantai di Dsn. aeng lombi Ds. Kanyangan Kec. Kanyangan Kab. Sumenep dengan menggunakan mobil pick up No.Pol. B – 9528 - BAP , melihat hal tersebut selanjutnya saksi Bripda ANDI bersama dengan Bripda SATRIO memberhentikan terdakwa MOSEMEN dan terdakwa HARDIANSYAH selanjutnya di dapatkan 5 (lima) batang / gelondong kayu Rimba jenis Kenari, selanjutnya saksi Bripda ANDI menanyakan kelengkapan surat surat hasil syahnya kayu dan ijin pengangkutannya, terdakwa MOSEMEN dan terdakwa HARDIANSYAH tidak dapat menunjukkan surat syahnya hasil hutan dan surat ijin pengangkutan kayu dari pihak yang berwenang selanjutnya saksi Bripda ANDI menghubungi pihak perhutani dan selang beberapa menit kemudian datang pihak perhutani dan selanjutnya pihak perhutani melakukan interogasi terkait asal usul kayu rimba gelondongan yang di bawa terdakwa MOSEMEN dan terdakwa HARDIANSYAH dan terdakwa MOSEMEN dan terdakwa HARDIANSYAH mengatakan bahwa dirinya menemukan kayu tersebut dalam keadaan sudah roboh di dalam hutan lalu terdakwa MOSEMEN dan terdakwa HARDIANSYAH memotong – potong kayu tersebut dengan menggunakan mesin Zenzo setelah menjadi 5 gelondong kemudian terdakwa MOSEMEN dan terdakwa HARDIANSYAH mengangkutnya dengan menggunakan mobil pick up menuju menuju ke tepi pantai di Dsn. aeng lombi Ds. Kanyangan Kec. Kanyangan Kab. Sumenep namun hal tersebut di ketahui oleh petugas Polsek Kanyangan selanjutnya di amankan oleh Petugas Polsek Kanyangan untuk di tindak lanjuti lebih lanjut, namun keduanya berhasil melarikan diri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa MOSIMEN Bin MUADNAN bersama – sama dengan terdakwa HARDIANSYAH Bin MOSIMEN, pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2020, sekitar jam 22.45 wib, setidaknya pada tanggal yang masih dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Dusun Aeng Lombi Desa Kanyangan Kecamatan Kanyangan Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebanyak 5 (lima) gelondong kayu jenis Kenari , adapun uraian peristiwanya sebagai berikut:*

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi Bripda ANDI bersama dengan saksi Bripda SATRIO melaksanakan giat patroli di seputaran wilayah Ds. Kanyangan terkait maraknya tindak pidana ilegal logging, dalam patroli tersebut saksi Bripda ANDI mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Dsn. Aeng Buton Ds. Kanyangan Kec. Kanyangan Kab. Sumenep terdapat orang yang sedang memuat gelondongan kayu rimba, mendengar informasi tersebut selanjutnya saksi Bripda ANDI bersama dengan Bripda SATRIO melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, selanjutnya saksi Bripda ANDI dan saksi Bripda SATRIO melihat terdakwa MOSEMEN dan terdakwa HARDIANSYAH sedang mengangkut kayu rimba jenis Kenari sebanyak 5 gelondong milik Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Kangean Timur Resort Pemangkuan Hutan Patapan menuju ke tepi pantai di Dsn. aeng lombi Ds. Kanyangan Kec. Kanyangan Kab. Sumenep dengan menggunakan mobil pick up No. Pol. B – 9528 - BAP , melihat hal tersebut selanjutnya saksi Bripda ANDI bersama dengan Bripda SATRIO memberhentikan terdakwa MOSEMEN dan terdakwa HARDIANSYAH selanjutnya di dapatkan 5 (lima) batang / gelondong kayu Rimba jenis Kenari, selanjutnya saksi Bripda ANDI menanyakan kelengkapan surat surat hasil syahnya kayu dan ijin pengangkutannya, terdakwa MOSEMEN dan terdakwa HARDIANSYAH tidak dapat menunjukkan surat syahnya hasil hutan dan surat ijin pengangkutan kayu dari pihak yang berwenang selanjutnya saksi Bripda ANDI menghubungi pihak perhutani dan selang beberapa menit kemudian datang pihak perhutani dan selanjutnya pihak perhutani melakukan interogasi terkait asal usul kayu rimba gelondongan yang di bawa terdakwa MOSEMEN dan terdakwa HARDIANSYAH dan terdakwa MOSEMEN dan terdakwa HARDIANSYAH mengatakan bahwa dirinya menemukan kayu tersebut dalam keadaan sudah roboh di dalam hutan lalu terdakwa MOSEMEN dan terdakwa HARDIANSYAH memotong – potong kayu tersebut dengan menggunakan mesin Zenzo setelah menjadi 5 gelondong kemudian terdakwa MOSEMEN dan terdakwa HARDIANSYAH mengangkutnya dengan menggunakan mobil pick up menuju menuju ke tepi pantai di Dsn. aeng lombi Ds. Kanyangan Kec. Kanyangan Kab. Sumenep namun hal tersebut di ketahui oleh petugas Polsek Kanyangan selanjutnya di amankan oleh Petugas Polsek Kanyangan untuk di tindak lanjuti lebih lanjut, namun keduanya berhasil melarikan diri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nur Mudakkir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab saksi sebagai KRPH Patapan di BKPH Kangean Timur adalah melakukan pengawasan dan penindakan di wilayah hukum resort pemangkuan Hutan Kangean khususnya di wilayah administrasi Desa Kangean dan secara umum di seluruh kawasan hutan negara yang termasuk wilayah BKPH Kangean Timur.
 - Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 22.45 wib di Dusun Aeng Lombi Desa Kangean Kecamatan Kangean Kabupaten Sumenep yang mana saat itu saksi bersama dengan petugas Perhutani lainnya melaksanakan Patroli di sekitar Desa kangean berdekatan dengan lokasi / TKP tersebut.
 - Bahwa berdasarkan informasi Petugas Polsek Kangean dan pada saat penemuan kayu tersebut terdakwa MUSIMIN dan terdakwa HARDI ada dilokasi tersebut namun terdakwa HARDI melarikan diri saat mengetahui ada petugas Polsek Kangean sementara terdakwa MUSIMIN melarikan diri saat hendak diambil keterangan di Kantor Polsek Kangean.
 - Bahwa kayu yang diamankan tersebut adalah kayu Rimba berjenis Kayu Kenari.
 - Bahwa benar kayu Rimba jenis kenari yang saksi amankan oleh petugas Polsek Kangean tersebut merupakan kayu hutan yang berasal dari hutan Negara tepatnya dari Petak 87a Kls Utan HL Utan HL RPH Patapan BKPH Kangean Timur Blok Kambata wilayah administrasi Desa kangean Kecamatan Kangean Kabupaten Sumenep.
 - Bahwa saksi, masih ingat bahwa kayu yang saksi amankan pada hari Sabtu malam tanggal 28 Maret 2020 sebanyak 5 (lima batang) dan masih berbentuk gelondongan juga terlampir di LA.
 - Bahwa kayu Rimba yang saksi amankan dan juga oleh Petugas Polsek Kangean tidak ada surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)
 - Bahwa kayu rimba jenis kanari hanya bisa tumbuh di kawasan hutan lindung atau Negara dan tidak bisa tumbuh di kawasan lingkungan masyarakat desa sehingga bisa dipastikan bahwa kayu tersebut berasal dari Pembalakan liar.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, terhadap foto barang bukti yang diperlihatkan tersebut benar kayu yang diamankan oleh Petugas Polsek Kangayan di Tepi Pantai Dusun Aeng Lombi Desa Kangayan pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020.
 - Bahwa saksi sesuai dengan hasil pengecekan Tonggak di petak 87a terdapat bekas 3 Tonggak Pohon yang total kerugian Perum Perhutani sebesar Rp. 17.923.000 (tuhuh belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
 - Bahwa menurut saksi, selain mengakibatkan kerugian secara material pembalakan liar berdampak kepada gundulnya hutan lindung atau hutan Negara yang bisa menjadikan bencana alam tanah Longsor.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat .bahwa keterangan saksi tersebut benar ;
2. **Saksi Ainur Rasyid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab saksi sebagai petugas Polmob (PCK) di BKPH Kangean Timur adalah melakukan pengawasan dan penindakan di wilayah hukum resort pemangkuan Hutan Kangayan sesuai dengan perintah dari Pimpinan saksi.
 - Bahwa saksi, wilayah kerja saksi meliputi seluruh kawasan hutan negara yang termasuk BKPH kangean timur
 - Bahwa saksi saat itu bersama dengan KRPH Patapan saksi NUR MUDAKKIR dan KRPH Kangayan saksi WAHYUDI serta 2 (dua) mandor Perhutani lainnya.
 - Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 22.45 wib di Dusun Aeng Lombi Desa Kangayan Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep yang mana saat itu saksi bersama dengan petugas Perhutani lainnya melaksanakan Patroli di sekitar Desa kangayan berdekatan dengan lokasi / TKP tersebut.
 - Bahwa berdasarkan informasi Petugas Polsek Kangayan dan pada saat penemuan kayu tersebut terdakwa MUSIMIN dan terdakwa HARDI ada dilokasi tersebut namun terdakwa HARDI melarikan diri saat mengetahui ada petugas Polsek Kangayan sementara terdakwa MUSIMIN melarikan diri saat hendak diambil keterangan di Kantor Polsek Kangayan.
 - Bahwa kayu yang diamankan tersebut adalah kayu Rimba berjenis Kayu Kenari.
 - Bahwa benar kayu Rimba jenis kenari yang saksi amankan oleh petugas Polsek Kangayan tersebut merupakan kayu hutan yang berasal dari hutan Negara tepatnya dari Petak 87a Kls Utan HL Utan HL RPH Patapan BKPH Kangean Timur Blok Kambata wilayah administrasi Desa kangayan Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, masih ingat bahwa kayu yang saksi amankan pada hari Sabtu malam tanggal 28 Maret 2020 sebanyak 5 (lima batang) dan masih berbentuk gelondongan juga terlampir di LA.
 - Bahwa kayu Rimba yang saksi amankan dan juga oleh Petugas Polsek Kangayan tidak ada surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)
 - Bahwa kayu rimba jenis kanari hanya bisa tumbuh di kawasan hutan lindung atau Negara dan tidak bisa tumbuh di kawasan lingkungan masyarakat desa sehingga bisa dipastikan bahwa kayu tersebut berasal dari Pembalakan liar.
 - Bahwa saksi, terhadap foto barang bukti yang diperlihatkan tersebut benar kayu yang diamankan oleh Petugas Polsek Kangayan di Tepi Pantai Dusun Aeng Lombi Desa Kangayan pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020.
 - Bahwa saksi sesuai dengan hasil pengecekan Tonggak di petak 87a terdapat bekas 3 Tongak Pohon yang total kerugian Perum Perhutani sebesar Rp. 17.923.000 (tuhuh belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
 - Bahwa saksi, selain mengakibatkan kerugian secara material pembalakan liar berdampak kepada gundulnya hutan lindung atau hutan Negara yang bisa menjadikan bencana alam tanah Longsor.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat .bahwa keterangan saksi tersebut benar ;
3. Saksi Andi Hakim, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi, berawal pada saat saksi bersama dengan saksi SATRIO melaksanakan giat patroli diseputar wilayah Desa Kangayan terkait maraknya tindak pidana ilegal logging dalam patroli tersebut selanjutnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Dusun Aeng Buton Desa Kangayan Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep terdapat orang yang sedang memuat gelondongan kayu rimba, mendengar informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi ANDI HAKIM melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Sesampainya saksi dan saksi ANDI HAKIM di Dusun Aeng Buton Desa Kangayan Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep saksi dan saksi ANDI HAKIM melihat terdakwa MOSEMEN dan terdakwa HARDIANSYAH membawa kayu gelondongan di tepi pantai di Dusun Aeng Lombi Desa Kangayan Kecamatan kangayan Kabupaten Sumenep, melihat hal tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi ANDI HAKIM memberhentikan terdakwa MOSEMEN dan terdakwa HARDIANSYAH dan menanyakan kelengkapan surat-surat kayu, setelah dilakukan pengecekan surat-surat kayu ternyata terdakwa MOSEMEN dan terdakwa HARDIANSYAH

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilengkapi surat-surat pengangkutan kayu selanjutnya saksi menghubungi pihak perhutani. Selang beberapa menit kemudian datang pihak perhutani dan selanjutnya pihak perhutani melakukan interogasi terkait asal usul kayu rimba gelondongan yang dibawah terdakwa MOSEMEN dan terdakwa HARDIANSYAH setelah dilakukan interogasi selanjutnya terdakwa MOSEMEN dan terdakwa HARDIANSYAH dibawah ke Polsek Kangayan untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa saksi, pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOSIMEN dan terdakwa HARDI tidak ada orang lain lagi tersebut saksi bersama saksi SATRIO dan dari petugas perhutani
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 22.45 wib di tepi pantai Dusun Aeng Lombi Desa Kangayan Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep.
- Bahwa pemilik kayu tersebut adalah terdakwa MOSIMEN dan terdakwa HARDI alamat Dusun Aeng Buton Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep, pada saat dilakukan interogasi.
- Bahwa menurut keterangan dari perhutani bahwasanya kayu tersebut adalah kayu Rimba berjenis kayu Kenari.
- Bahwa kayu rimba jenis kenari yang saksi amankan dan ditemukan tersebut merupakan kayu hutan karena pada saat dilokasi penangkapan petugas dari perhutani menjelaskan bahwa kayu tersebut berasal dari hutan Negara tepatnya dari petak 87a Kls Utan HL RPH Patapan BKPH Kangean Timur Blok Kambata wilayah administrasi Desa Kangayan Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep.
- Bahwa saksi, masih ingat bahwa kayu yang saksi amankan pada hari Sabtu malam tanggal 28 Maret 2020 sebanyak 5 (lima batang) dan masih berbentuk gelondong.
- Bahwa kayu Rimba yang saksi amankan tidak ada surat keterangan sah nya hasil hutan (SKSHH)
- Bahwa menurut keterangan terdakwa setelah dilakukan intorgasi bahwasanya terdakwa melakukan tindak pidana ilegal logging dengan cara mengangkut kayu rimba jenis kenari yang didapat dari hutan tanpa ijin.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa MOSIMEN bahwasanya kayu tersebut ditemukan di hutan dalam posisi sudah roboh dan selanjutnya terdakwa MOSIMEN mengambil alat senso dan selanjutnya memotong kayu tersebut persegi dan selanjutnya meletakkannya selang beberapa hari kayu tersebut diambil dan mengajak terdakwa HARDI untuk memuat kayu tersebut.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi benar kayu rimba jenis kenari hanya bisa tumbuh di kawasan hutan lindung atau hutan negara dan tidak bisa tumbuh di kawasan lingkungan masyarakat desa sehingga bisa dipastikan bahwa kayu tersebut berasal dari Pembalakan liar.
 - Bahwa kayu hasil dari pembalakan liar/illegal logging yang ditemukan pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 di tepi pantai Dusun Aeng Lombi Desa Torjek Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep berada di polsek Kangayan
 - Bahwa sesuai dengan hasil pengecekan Tonggak di petak 87a terdapat bekas 3 Tonggak pohon yang total kerugian Rp. 19.712.000 dan berdasarkan hitungan terdapat kayu yang ditemukan kerugian Rp. 1.789.000 dan total kerugian Perum Perhutani sebesar Rp. 17.923.000
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat .bahwa keterangan saksi tersebut benar ;
4. **Saksi Satrio Alief Isadewa**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi, berawal pada saat saksi bersama dengan saksi ANDI HAKIM melaksanakan giat patroli diseputar wilayah Desa Kangayan terkait maraknya tindak pidana ilegal loging dalam patroli tersebut selanjutnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Dusun Aeng Buton Desa Kangayan Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep terdapat orang yang sedang memuat gelondongan kayu rimba, mendengar informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi ANDI HAKIM melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Sesampainya saksi dan saksi ANDI HAKIM di Dusun Aeng Buton Desa Kangayan Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep saksi dan saksi ANDI HAKIM melihat terdakwa MOSEMEN dan terdakwa HARDIANSYAH membawa kayu gelondongan di tepi pantai di Dusun Aeng Lombi Desa Kangayan Kecamatan kangayan Kabupaten Sumenep, melihat hal tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi ANDI HAKIM memberhentikan terdakwa MOSEMEN dan terdakwa HARDIANSYAH dan menanyakan kelengkapan surat-surat kayu, setelah dilakukan pengecekan surat-surat kayu ternyata terdakwa MOSEMEN dan terdakwa HARDIANSYAH tidak dilengkapi surat-surat pengangkutan kayu selanjutnya saksi menghubungi pihak perhutani. Selang beberapa menit kemudian datang pihak perhutani dan selanjutnya pihak perhutani melakukan interogasi terkait asal usul kayu rimba gelondongan yang dibawah terdakwa MOSEMEN dan terdakwa HARDIANSYAH setelah dilakukan interogasi selanjutnya terdakwa MOSEMEN

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa HARDIANSYAH dibawah ke Polsek Kangayan untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa saksi, pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOSIMEN dan terdakwa HARDI tidak ada orang lain lagi tersebut saksi bersama saksi ANDI HAKIM dan dari petugas perhutani
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 22.45 wib di tepi pantai Dusun Aeng Lombi Desa Kangayan Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep.
- Bahwa pemilik kayu tersebut adalah terdakwa MOSIMEN dan terdakwa HARDI alamat Dusun Aeng Buton Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep, pada saat dilakukan introgasi.
- Bahwa menurut keterangan dari perhutani bahwasanya kayu tersebut adalah kayu Rimba berjenis kayu Kenari.
- Bahwa kayu rimba jenis kenari yang saksi amankan dan ditemukan tersebut merupakan kayu hutan karena pada saat dilokasi penangkapan petugas dari perhutani menjelaskan bahwa kayu tersebut berasal dari hutan Negara tepatnya dari petak 87a KIs Utan HL RPH Patapan BKPH Kangean Timur Blok Kambata wilayah administrasi Desa Kangayan Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep.
- Bahwa saksi, masih ingat bahwa kayu yang saksi amankan pada hari Sabtu malam tanggal 28 Maret 2020 sebanyak 5 (lima batang) dan masih berbentuk gelondong.
- Bahwa kayu Rimba yang saksi amankan tidak ada surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)
- Bahwa menurut keterangan terdakwa setelah dilakukan introgasi bahwasanya terdakwa melakukan tindak pidana ilegal logging dengan cara mengangkut kayu rimba jenis kenari yang didapat dari hutan tanpa ijin.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa MOSIMEN bahwasanya kayu tersebut ditemukan di hutan dalam posisi sudah roboh dan selanjutnya terdakwa MOSIMEN mengambil alat senso dan selanjutnya memotong kayu tersebut persegi dan selanjutnya meletakkannya selang beberapa hari kayu tersebut diambil dan mengajak terdakwa HARDI untuk memuat kayu tersebut.
- Bahwa saksi benar kayu rimba jenis kenari hanya bisa tumbuh di kawasan hutan lindung atau hutan negara dan tidak bisa tumbuh di kawasan lingkungan masyarakat desa sehingga bisa dipastikan bahwa kayu tersebut berasal dari Pembalakan liar.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu hasil dari pembalakan liar/illegal logging yang ditemukan pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 di tepi pantai Dusun Aeng Lombi Desa Torjek Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep berada di polsek Kangayan
- Bahwa sesuai dengan hasil pengecekan Tonggak di petak 87a terdapat bekas 3 Tonggak pohon yang total kerugian Rp. 19.712.000 dan berdasarkan hitungan terdapat kayu yang ditemukan kerugian Rp. 1.789.000 dan total kerugian Perum Perhutani sebesar Rp. 17.923.000
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat .bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Mosimen Bin Muadnan ;

- Bahwa terdakwa, ditangkap oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 22.45 wib di Dusun Aeng Lombi Desa Kangayan Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep akan tetapi pada saat itu terdakwa sempat melarikan diri.
- Bahwa terdakwa pada saat itu bersama dengan anak terdakwa (terdakwa HARDIANSYAH) namun pada saat diamankan dan ditangkap tersebut terdakwa dan anak terdakwa (terdakwa HARDIANSYAH) melarikan diri.
- Bahwa terdakwa, diamankan dan ditangkap oleh petugas Kepolisian dan Perhutani dikarenakan terdakwa telah mengangkut kayu dan setelah ditanyakan kelengkapan surat-suratnya terdakwa tidak bisa menunjukkan surat sahnya hasil hutan terhadap kayu-kayu tersebut.
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu tersebut menggunakan satu unit mobil carry milik terdakwa HARDIANSYAH alamat Dusun Aeng Buton Desa Torjek Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep.
- Bahwa mobil carry warna biru dengan spanten dan tutup bak belakang Nopol B-9528-BAP yang tanpa di lengkapi surat – surat yang syah dari kendaraan tersebut.
- Bahwa kayu tersebut berjenis kenari
- Bahwa kayu tersebut sebanyak 5 balok
- Bahwa cara terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan cara mengajak anak terdakwa (terdakwa HARDIANSYAH) untuk menggotong kayu dan menaikkan kayu tersebut ke atas mobil carry yang sudah disiapkan
- Bahwa rencana terdakwa kayu tersebut akan terdakwa sembunyikan dipinggir pantai

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa, pada saat berada di hutan yang berada di Dusun Patapan Desa Kangayan terdakwa menemukan kayu tersebut dalam posisi sudah roboh, setelah terdakwa menemukan kayu tersebut selanjutnya terdakwa pulang untuk mengambil alat pemotong kayu untuk memotong kayu yang telah terdakwa temukan menjadi balok agar mempermudah terdakwa untuk membawanya.
- Bahwa kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil kayu dan memuat kayu tersebut untuk terdakwa pakai membangun rumah.
- Bahwa terdakwa tahu benar kayu hutan jenis kenari tersebut adalah kayu yang telah terdakwa muat bersama dengan terdakwa HARDIANSYAH sedangkan mobil adalah alat angkut terdakwa penggunaan sedangkan rantai, mesin senso dan gergaji adalah alat untuk mengolah kayu menjadi balok kayu.

Terdakwa Hardiansyah Bin Mosimen;

- Bahwa terdakwa, ditangkap oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 22.45 wib di Dusun Aeng Lombi Desa Kangayan Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep akan tetapi pada saat itu terdakwa sempat melarikan diri.
- Bahwa terdakwa pada saat itu bersama dengan orang tua terdakwa (terdakwa MOSIMEN) namun pada saat diamankan dan ditangkap tersebut terdakwa dan orang tua terdakwa (terdakwa MOSIMEN) melarikan diri.
- Bahwa terdakwa, diamankan dan ditangkap oleh petugas Kepolisian dan Perhutani dikarenakan terdakwa telah mengangkut kayu dan setelah ditanyakan kelengkapan surat-suratnya terdakwa tidak bisa menunjukkan surat sahnya hasil hutan terhadap kayu-kayu tersebut.
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu tersebut menggunakan satu unit mobil carry milik terdakwa yang tidak di lengkapi oleh surat – surat syah dari kendaraan tersebut.
- Bahwa kayu tersebut berjenis kenari
- Bahwa kayu yang di angkut terdakwa bersama terdakwa MOSEMEN tersebut sebanyak 5 balok
- Bahwa cara terdakwa mengangkut dengan menggotong kayu dan menaikkan kayu tersebut keatas mobil carry yang sudah disiapkan oleh terdakwa.
- Bahwa kayu tersebut akan terdakwa sembunyikan dipinggir pantai
- Bahwa kayu tersebut ditemukan bapak terdakwa (terdakwa MOSIMEN) dari hutan
- Bahwa kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil kayu dan memuat kayu tersebut untuk terdakwa pakai membangun rumah.
- Bahwa terdakwa tahu benar kayu hutan jenis kenari tersebut adalah kayu yang telah terdakwa muat bersama dengan terdakwa MOSIMEN sedangkan mobil adalah alat angkut terdakwa pergunakan sedangkan rantai, mesin senso dan gergaji adalah alat untuk mengolah kayu menjadi balok kayu.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) batang kayu rimba bentuk gelondongan ;
- 1 (satu) Unit mobil Pick Up No Pol B-9528-BAP ;
- 1 (satu) Unit Zenso warna Orange ;
- 1 (satu) buah bilah Gergaji warna putih dengan panjang 90 cm ;
- 2 (dua) buah rantai kecil gergaji ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa, ditangkap oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 22.45 wib di Dusun Aeng Lombi Desa Kangayan Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep akan tetapi pada saat itu para terdakwa sempat melarikan diri.
- Bahwa benar para terdakwa, diamankan dan ditangkap oleh petugas Kepolisian dan Perhutani dikarenakan para terdakwa telah mengangkut kayu dan setelah ditanyakan kelengkapan surat-suratnya para terdakwa tidak bisa menunjukkan surat sahny hasil hutan terhadap kayu-kayu tersebut.
- Bahwa benar para terdakwa mengangkut kayu tersebut menggunakan satu unit mobil carry milik terdakwa HARDIANSYAH alamat Dusun Aeng Buton Desa Torjek Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep.
- Bahwa benar mobil carry warna biru dengan spanten dan tutup bak belakang Nopol B-9528-BAP yang tanpa di lengkapi surat – surat yang syah dari kendaraan tersebut.
- Bahwa benar kayu tersebut berjenis kenari.
- Bahwa benar kayu tersebut sebanyak 5 balok
- Bahwa benar cara para terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan cara memotong kemudian menggotong kayu dan menaikkan kayu tersebut ke atas mobil carry yang sudah disiapkan.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rencana para terdakwa kayu tersebut akan disembunyikan dipinggir pantai.
- Bahwa benar para terdakwa, pada saat berada di hutan yang berada di Dusun Patapan Desa Kangayan terdakwa menemukan kayu tersebut dalam posisi sudah roboh, setelah itu para terdakwa menemukan kayu tersebut selanjutnya terdakwa pulang untuk mengambil alat pemotong kayu untuk memotong kayu yang telah para terdakwa temukan menjadi balok agar mempermudah para terdakwa untuk membawanya.
- Bahwa benar kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah.
- Bahwa benar maksud dan tujuan para terdakwa mengambil kayu dan memuat kayu tersebut untuk para terdakwa pakai membangun rumah.
- Bahwa benar pada saat diperlihatkan barang bukti para terdakwa tahu benar kayu hutan jenis kenari tersebut adalah kayu yang telah para terdakwa muat sedangkan mobil adalah alat angkut para terdakwa penggunaan sedangkan rantai, mesin senso dan gergaji adalah alat untuk mengolah kayu menjadi balok kayu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang, Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur orang perseorangan ;
2. Unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur orang perseorangan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur orang perseorangan disini adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa MOSEMEN dan terdakwa HARDIANSYAH dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan sendiri oleh para Terdakwa, dan diperkuat pula oleh saksi dipersidangan yang mengenali dan membenarkan identitas para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada orang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, oleh karena itu terhadap unsur ini telah terpenuhi oleh para Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan :

Menimbang, bahwa oleh karena frasa dalam unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih frasa yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa frasa yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu frasa mengangkut dimana arti mengangkut itu sendiri dapat dilihat dalam penjelasan uu ini pada penjelasan Pasal 16 yaitu mengangkut atau pengangkutan (kayu) adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2020, sekitar jam 22.45 wib terdakwa MOSEMEN dan terdakwa HARDIANSYAH sedang mengangkut kayu rimba jenis Kenari sebanyak 5 gelondong milik Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Kangean Timur Resort Pemangkuan Hutan Patapan menuju ke tepi pantai di Dsn. Aeng Lombi Ds. Kanyangan Kec. Kanyangan Kab. Sumenep dengan menggunakan mobil pick up No.Pol. B – 9528 - BAP, bertempat di Dusun Aeng Lombi Desa Kanganyan Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep para Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena kedapatan mengangkut 5 (lima) gelondongan jenis kayu rimba tanpa dilengkapi surat-surat yang sah, para Terdakwa ditangkap saat mobil Pick Up yang mengangkut kayu-kayu tersebut tanpa ada ijin dari pihak Perhutani dan tidak ada surat-surat sahnya (SKSHH) dengan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat angkut berupa mobil Pick Up, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal dakwaan Penuntut Umum ini telah terpenuhi kesemuanya maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu:

Menimbang, bahwa unsur penyertaan ini mengandung frasa yang bersifat alternatif sehingga apabila satu frasa saja sudah terpenuhi maka sudah sempurnalah delik yang dituduhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena sifatnya yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan menerapkan frasa tersebut yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2020, sekitar jam 22.45 wib terdakwa MOSEMEN dan terdakwa HARDIANSYAH sedang mengangkut kayu rimba jenis Kenari sebanyak 5 gelondong milik Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Kangean Timur Resort Pemangkuan Hutan Patapan menuju ke tepi pantai di Dsn. Aeng Lombi Ds. Kanyangan Kec. Kanyangan Kab. Sumenep dengan menggunakan mobil pick up No.Pol. B – 9528 - BAP, bertempat di Dusun Aeng Lombi Desa Kanyangan Kecamatan Kanyangan Kabupaten Sumenep para Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena kedapatan mengangkut 5 (lima) gelondongan jenis kayu rimba tanpa dilengkapi surat-surat yang sah, para Terdakwa ditangkap saat mobil Pick Up yang mengangkut kayu-kayu tersebut, dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang, Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan para Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu para Terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka mereka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terhadap diri para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal yang diterapkan kepada para Terdakwa terdapat ketentuan mengenai denda maka denda tersebut juga akan dijatuhkan dengan disertai pilihan apabila denda tersebut tidak dibayar ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bilah Gergaji warna putih dengan panjang 90 cm dan 2 (dua) buah rantai kecil gergaji, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Pick Up No Pol B-9528-BAP dan 1 (satu) Unit Zenso warna Orange, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara serta barang bukti berupa 5 (lima) batang kayu rimba jenis Kenari bentuk gelondongan, merupakan milik Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Kangean Timur Resort Pemangkuan Hutan Patapan, maka dikembalikan kepada Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Kangean Timur Resort Pemangkuan Hutan Patapan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Mosimen Bin Muadnan sebelumnya pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa Hardiansyah Bin Mosimen belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang, Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Mosimen Bin Muadnan dan terdakwa Hardiansyah Bin Mosimen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan “** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mosimen Bin Muadnan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan terdakwa Hardiansyah Bin Mosimen dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana denda terhadap para terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 5 (lima) batang kayu rimba bentuk gelondongan
 - 1 (satu) Unit mobil Pick Up No Pol B-9528-BAP
 - 1 (satu) Unit Zenso warna Orange.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah bilah Gergaji warna putih dengan panjang 90 cm
- 2 (dua) buah rantai kecil gergaji

Dirampas untuk dimusnahkan..

6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000, (limaribu rupiah) ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin, tanggal 09 Nopember 2020, oleh kami, Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuniar Yudha Himawan, S.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 09 Nopember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suraji, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Nur Fajjriyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuniar Yudha Himawan, S.H.

Firdaus, S.H..

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suraji

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)